



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 58 TAHUN 2024

TENTANG

MANAJEMEN KESELAMATAN KEBAKARAN LINGKUNGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAKASSAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Manajemen Keselamatan Kebakaran Lingkungan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2008 tahun 2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;

6. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG MANAJEMEN KESELAMATAN KEBAKARAN LINGKUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Makassar.
4. Dinas adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Makassar.
5. Badan Pengelola adalah badan yang bertugas untuk mengelola bangunan gedung.
6. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
7. *Fire Safety Manager* adalah orang yang memimpin dan mengatur pelaksanaan MKKG dan MKKL.
8. Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung yang selanjutnya disingkat MKKG adalah bagian dari manajemen gedung untuk mewujudkan keselamatan penghuni bangunan gedung dari kebakaran dengan mengupayakan kesiapan instalasi proteksi kebakaran agar kinerjanya selalu baik dan siap pakai.
9. Manajemen Keselamatan Kebakaran Lingkungan yang selanjutnya disingkat MKKL adalah badan pengelola yang mengelola beberapa bangunan dalam satu lingkungan yang mempunyai potensi bahaya kebakaran.
10. Rencana Tindak Darurat Kebakaran yang selanjutnya disingkat RTDK adalah suatu rencana atau *plan* yang memuat prosedur yang mengatur siapa harus berbuat apa pada saat terjadi keadaan darurat dalam satu bangunan gedung dalam hal ini kebakaran, dimana tiap bangunan akan berbeda bentuk RTDK nya sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing.
11. Sertifikat Kompetensi adalah bukti resmi yang menunjukkan bahwa seseorang telah memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang diperlukan dalam suatu bidang atau profesi tertentu.

12. Lingkungan adalah kelompok beberapa gugus bangunan yang diikat oleh jalan kolektor yang meliputi lingkungan perdagangan, perkantoran, industri, superblok, dan lingkungan pariwisata.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai panduan baik administrasi maupun teknis terkait dengan pelaksanaan MKKL dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Pasal 3

Peraturan Wali kota ini bertujuan untuk mendayagunakan peran pemilik, pengguna dan/atau Badan Pengelola lingkungan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali kota ini terdiri atas:

- a. pembentukan MKKL;
- b. tahapan program kerja;
- c. struktur organisasi;
- d. tugas dan fungsi MKKL;
- e. koordinasi;
- f. sarana prasarana;
- g. pembinaan dan pengendalian; dan
- h. pемbiayaan.

BAB IV PEMBENTUKAN MKKL

Pasal 5

- (1) Badan Pengelola yang mengelola beberapa bangunan dalam satu lingkungan yang mempunyai potensi bahaya kebakaran dengan jumlah penghuni minimal 50 (lima puluh) orang wajib membentuk MKKL.
- (2) MKKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Badan Pengelola yang mengelola beberapa bangunan dalam satu lingkungan yang dipimpin oleh seorang *Fire Safety Manager*.
- (3) *Fire Safety Manager* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk oleh Badan Pengelola sebagai kepala MKKL serta harus memiliki sertifikat kompetensi yang diperoleh dari lembaga sertifikasi profesi dan terdaftar pada Dinas.
- (4) Dalam hal kewajiban untuk membentuk MKKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi oleh Badan Pengelola, Bangunan Gedung yang berada dalam satu lingkungan tersebut dinyatakan belum memenuhi persyaratan keselamatan kebakaran.
- (5) Pembentukan dan pelaksanaan MKKL harus dilaporkan kepada Kepala Dinas.

BAB V
TAHAPAN PROGRAM KERJA

Pasal 6

Tahapan program kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dalam pelaksanaan tugas MKKL, meliputi:

- a. sebelum terjadi kebakaran;
- b. saat terjadi kebakaran; dan
- c. setelah terjadi kebakaran.

Pasal 7

(1) Tahapan program kerja sebelum terjadi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. menyusun rencana pemeliharaan dan perawatan peralatan proteksi kebakaran dan sarana jalan keluar atau sarana penyelamatan jiwa;
- b. menyusun rencana dan melaksanakan latihan penanggulangan kebakaran, termasuk di dalamnya simulasi dan gladi evakuasi penghuni;
- c. menyusun RTDK dan bencana lainnya;
- d. merencanakan jadwal dan melaksanakan pemeriksaan berkala serta perawatan proteksi kebakaran dan sarana jalan keluar atau penyelamatan jiwa;
- e. meningkatkan kompetensi personel MKKG dalam bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- f. menyusun jadwal dan melaksanakan sosialisasi atau penyuluhan pencegahan kebakaran kepada pengelola maupun penghuni Bangunan Gedung dalam kawasan; dan
- g. melakukan koordinasi dengan Dinas.

(2) Tahapan program kerja saat terjadi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:

- a. melaksanakan upaya pemadaman kebakaran awal yang terjadi pada Bangunan Gedung bersangkutan;
- b. melaksanakan upaya evakuasi penghuni Bangunan Gedung dan melakukan upaya pertolongan awal kepada korban akibat kebakaran dan/atau akibat bencana lainnya;
- c. melaporkan kejadian kebakaran kepada Kepala Dinas;
- d. membantu dan/atau memfasilitasi petugas pemadam kebakaran pada saat melaksanakan operasi pemadaman kebakaran; dan
- e. berkoordinasi dengan lembaga atau instansi terkait sesuai kebutuhan.

(3) Tahapan program kerja setelah terjadi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi:

- a. menyiapkan laporan kejadian kepada kepala MKKL tentang kejadian kebakaran atau bencana lain yang terjadi;
- b. membantu dan/atau memfasilitasi petugas pemadam kebakaran dalam menyiapkan laporan kebakaran dan pemeriksaan penyebab kebakaran; dan
- c. membantu dan/atau memfasilitasi tim atau petugas serta instansi terkait yang melakukan penelitian Bangunan Gedung bersangkutan dalam rangka rekonstruksi dan hal lain yang diperlukan.

BAB VI STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 8

- (1) Struktur organisasi MKKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, minimal terdiri atas:
- a. penanggung jawab, yang terdiri atas:
 1. kepala;
 2. wakil Kepala;
 3. sekretaris; dan
 4. penanggung jawab gedung.
 - b. Pendukung, yang terdiri atas:
 1. regu pemadaman kebakaran;
 2. regu pemandu evakuasi;
 3. regu komunikasi;
 4. regu pengamanan barang berharga/dokumen;
 5. regu pertolongan pertama kecelakaan; dan
 6. regu keamanan/ *security*.
- (2) Kepala dan wakil kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 harus memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi profesi dan terdaftar di Dinas.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan struktur penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus dilaporkan kepada Dinas yang membidangi urusan pencegahan.

BAB VII TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi MKKL

Pasal 9

- (1) Tugas MKKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d yakni melaksanakan pencegahan, pemadaman kebakaran dan penyelamatan jiwa dalam lingkungan dan/atau kawasan Bangunan Gedung.
- (2) Fungsi MKKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi:
- a. perencanaan keselamatan kebakaran dalam lingkungan dan/atau kawasan Bangunan Gedung;
 - b. pemeriksaan dan pemeliharaan peralatan proteksi kebakaran;
 - c. pelatihan personel dan penghuni;
 - d. pelaksanaan pemadaman kebakaran tahap awal;
 - e. pelaksanaan penyelamatan jiwa;
 - f. pelaksanaan evakuasi penghuni;
 - g. penyusunan standar operasional prosedur pencegahan, pemadaman kebakaran dan penyelamatan jiwa;
 - h. berkoordinasi dengan Dinas dan instansi terkait dalam pencegahan, pemadaman dan penyelamatan jiwa; dan
 - i. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi MKKL kepada Kepala Dinas.

(3) Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi MKKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

**Bagian Kedua
Tugas Kepala MKKL**

Pasal 10

Tugas kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 1, terdiri atas:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan pencegahan, pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
- b. melaksanakan penyusunan program pengamanan terhadap bahaya kebakaran;
- c. melaksanakan penyusunan program peningkatan kemampuan personel;
- d. melaksanakan kegiatan dengan tujuan diperoleh unsur keamanan total terhadap bahaya kebakaran;
- e. melaksanakan koordinasi penanggulangan dan pengendalian kebakaran pada saat terjadi kebakaran;
- f. melaksanakan penyusunan sistem dan prosedur untuk setiap tindakan pengamanan terhadap bahaya kebakaran;
- g. membuat kebijakan bagi penanggulangan menyeluruh terhadap kemungkinan terjadinya kebakaran; dan
- h. mengoordinasikan evakuasi penghuni atau pemakai Bangunan Gedung yang berada dalam satu lingkungan pada waktu terjadi kebakaran.

**Bagian Ketiga
Tugas Wakil Kepala MKKL**

Pasal 11

Tugas wakil kepala sebagai dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 2 terdiri atas;

- a. membantu kepala dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;
- b. mewakili kepala apabila berhalangan;
- c. mengoordinasikan pembentukan struktur organisasi MKKL berupa regu Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b;
- d. menyusun rencana strategi sistem pengendalian kebakaran;
- e. melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan
- f. memeriksa secara berkala lokasi penyimpanan bahan berbahaya yang mudah terbakar dan mudah meledak.

**Bagian Keempat
Tugas Sekretaris**

Pasal 12

Tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 3 terdiri atas:

- a. membantu kepala dalam pelaksanaan tugas;

- b. melaksanakan pengelolaan administrasi yang berkaitan dengan MKKL;
- c. melaksanakan koordinasi baik internal maupun eksternal yang berkaitan dengan MKKL;
- d. melaksanakan penyusunan dan pendokumentasian laporan mengenai pelaksanaan yang berkaitan dengan MKKL pada Bangunan Gedung dalam 1 (satu) lingkungan;
- e. membantu penyusunan rencana strategi sistem pengendalian kebakaran;
- f. melaksanakan pengadaan latihan pemadam kebakaran secara periodik dengan melibatkan seluruh penghuni gedung dalam 1 (satu) lingkungan;
- g. memfasilitasi pemeriksaan dan pemeliharaan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan
- h. melaksanakan pengumpulan data dan informasi Bangunan Gedung dalam 1 (satu) lingkungan, antara lain:
 1. kondisi gedung secara fisik dan administrasi;
 2. sarana pemadam kebakaran dan alat bantunya; dan
 3. prosedur kebakaran.

Bagian Kelima
Tugas Penanggung Jawab Gedung

Pasal 13

- (1) Kepala MKKL menunjuk penanggung jawab gedung untuk setiap Bangunan Gedung dalam 1 (satu) lingkungan.
- (2) Untuk Bangunan Gedung yang sudah memiliki MKKG, kepala MKKG menjadi penanggung jawab gedung.
- (3) Tugas penanggung jawab gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 4 terdiri atas:
 - a. memimpin operasi pemadaman tingkat awal dan penyelamatan jiwa;
 - b. memastikan prosedur penanganan keadaan darurat dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap personel termasuk penghuni gedung;
 - c. memberikan instruksi dalam setiap tindakan darurat;
 - d. melakukan komunikasi efektif dengan instansi terkait; dan
 - e. melaporkan status keadaan darurat kepada kepala MKKL.

Bagian Enam
Tugas Regu Pemadam Kebakaran

Pasal 14

Tugas regu pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 1 terdiri atas:

- a. memadamkan api dengan alat pemadam api ringan dan hidran kebakaran bangunan;
- b. menjaga terjadinya penjalaran kebakaran dengan cara melokalisasi daerah kebakaran dan menyingkirkan barang barang yang mudah terbakar dan/atau menutup pintu dan jendela;
- c. mencegah orang yang bukan petugas mendekati daerah yang terbakar; dan
- d. menghubungi Dinas jika kebakaran diperkirakan tidak dapat diatasi lagi.

**Bagian Ketujuh
Tugas Regu Pemandu Evakuasi**

Pasal 15

- (1) Tugas regu pemandu evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 2 terdiri atas:
- a. menginstruksikan seluruh penghuni/pengguna untuk segera keluar dari bangunan melalui tangga darurat dengan tertib pada saat terjadi kebakaran;
 - b. memimpin pelaksanaan evakuasi lewat tangga darurat;
 - c. mengarahkan penghuni untuk tidak menggunakan lift;
 - d. mengarahkan penghuni untuk keluar melalui tangga darurat dengan cepat;
 - e. memimpin evakuasi sampai menuju lantai dasar dan berkumpul di lokasi yang telah ditentukan;
 - f. mengevaluasi jumlah yang dievakuasi, bersama dengan kelompok evakuasi setiap lantai;
 - g. menjaga dengan teliti agar tidak ada yang berusaha untuk kembali ke bangunan gedung yang terbakar atau meninggalkan kelompok sebelum ada instruksi lebih lanjut;
 - h. mengutamakan evakuasi khusus kepada orang cacat, wanita hamil, lanjut usia dan orang sakit melalui tangga darurat;
 - i. menginstruksikan penghuni wanita untuk melepas sepatu dengan hak yang tinggi;
 - j. menyelamatkan penghuni yang pingsan akibat kebakaran dengan tandu dan segera memberikan pertolongan pertama;
 - k. menyelamatkan penghuni yang terbakar dengan selimut tahan api dan mengguling-gulingkan tubuhnya di atas lantai agar api cepat padam serta memberikan pertolongan pertama;
 - l. menghubungi rumah sakit terdekat/ambulans/dokter apabila terdapat korban akibat kebakaran; dan
 - m. menghitung jumlah kerjayaan pada lantai yang terbakar dan membuat laporan pelaksanaan tugas.
- (2) Regu pemandu evakuasi melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada bangunan dalam 1 (satu) lingkungan yang belum memiliki MKKG.

**Bagian Kedelapan
Tugas Regu Komunikasi**

Pasal 16

Tugas Regu Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 3 terdiri atas:

- a. memeriksa dan memelihara peralatan pemantau agar selalu bekerja dengan baik;
- b. melaksanakan pemantauan keadaan seluruh tempat di dalam Bangunan Gedung yang tidak memiliki MKKG melalui peralatan pemantau;
- c. melaporkan keadaan pemantauan kepada kepala MKKL;
- d. melaporkan kepada petugas keamanan apabila terjadi alarm berbunyi, dan segera meminta agar memeriksa keadaan serta mematikan alarm;

- e. melakukan komunikasi dengan penanggung jawab gedung;
- f. melakukan komunikasi dengan Dinas, polisi dan/atau rumah sakit terdekat dalam hal berkoordinasi dan/atau jika terjadi kebakaran; dan
- g. atas perintah kepala MKKL, memberitahukan kepada seluruh penghuni Bangunan Gedung dalam 1 (satu) lingkungan yang tidak memiliki MKKG bahwa terjadi kebakaran dan agar tidak panik.

Bagian Kesembilan

Tugas Regu Pengamanan Barang Berharga/Dokumen

Pasal 17

Tugas regu pengamanan barang berharga/dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 4 terdiri atas:

- a. mengamankan lingkungan kebakaran agar tidak dimasuki oleh orang yang tidak bertanggung jawab;
- b. mengamankan orang yang mencurigakan sesuai prosedur;
- c. mengamankan barang berbahaya, brankas dan barang/dokumen lainnya; dan
- d. membantu regu pemadam kebakaran.

Bagian Kesepuluh

Tugas Regu Pertolongan Pertama Kecelakaan

Pasal 18

Tugas regu pertolongan pertama kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 5 terdiri atas:

- a. memberikan pertolongan kepada korban di luar gedung setelah dievakuasi oleh petugas evakuasi;
- b. berusaha memanggil ambulans dan mengatur penggunaannya, dan
- c. mengatur pengiriman orang sakit dan cidera ke rumah sakit terdekat dengan menggunakan ambulans.

Bagian Kesebelas

Tugas Keamanan/Security

Pasal 19

Tugas regu keamanan/security sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 6, meliputi terdiri atas:

- a. melaksanakan pemadaman api sejak dini;
- b. membantu regu pemandu evakuasi dalam melaksanakan evakuasi penghuni/pengguna Bangunan Gedung ke tempat aman dari bahaya kebakaran;
- c. melaksanakan penyelamatan penghuni/pengguna bangunan gedung yang terperangkap di lingkungan kebakaran;
- d. melaksanakan penyelamatan khusus kepada orang cacat, wanita hamil, lanjut usia dan/ atau orang sakit; dan
- e. melaksanakan pengamanan lokasi kebakaran dari orang yang tidak bertanggung jawab.

BAB VIII KOORDINASI

Pasal 20

- (1) Dalam penyelenggaraan program pencegahan dan penanggulangan kebakaran MKKL dapat melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, baik secara internal maupun eksternal.
- (2) Koordinasi secara internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan pimpinan tertinggi manajemen Bangunan Gedung dan kepada bagian atau divisi yang ada pada susunan organisasi perusahaan yang bersangkutan.
- (3) Koordinasi secara eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan lembaga atau instansi terkait sesuai kebutuhan.

BAB IX SARANA DAN PRASARANA

Pasal 21

- (1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, dalam pelaksanaan tugas MKKL antara lain:
 - a. sistem proteksi kebakaran;
 - b. akses pemadam kebakaran;
 - c. sistem komunikasi;
 - d. sumber daya listrik darurat;
 - e. sarana jalan keluar/ sarana penyelamatan jiwa;
 - f. proteksi terhadap api, asap, racun, korosif dan ledakan;
 - g. pos pemadam kebakaran; dan
 - h. mobil pemadam.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh manajemen Bangunan Gedung yang bersangkutan dan/ atau manajemen kawasan.
- (3) Pos pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, minimal membutuhkan lahan 200 m² (dua ratus meter persegi), meliputi kebutuhan ruang untuk:
 - a. ruang siaga untuk 2 (dua) regu dengan rincian 1 (satu) regu terdiri dari 6 (enam) orang;
 - b. ruang administrasi;
 - c. ruang tunggu;
 - d. ruang ganti pakaian dan kotak penitipan (locker);
 - e. gudang peralatan;
 - f. garasi untuk 2 (dua) mobil pompa ukuran 4.000 (empat ribu) liter;
 - g. tandon air ukuran 12.000 (dua belas ribu) liter; dan
 - h. halaman untuk latihan rutin.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 22

- (1) Pembinaan dan pengendalian MKKL dilakukan oleh Dinas.

- (2) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- sosialisasi;
 - pelatihan; dan
 - bimbingan teknis.
- (3) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan melalui tatap muka langsung atau media cetak dan/atau elektronik.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 23

- (1) Biaya pembentukan dan penyediaan prasarana dan sarana MKKL pada lingkungan menjadi tanggung jawab pemilik, pengelola dan/atau Badan Pengelola.
- (2) Biaya pembinaan dan pengendalian MKKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, bersumber dari:
- anggaran pendapatan belanja Daerah; dan/atau
 - sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 31 Desember 2024
WALI KOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

IRWAN RUSFIADY ADNAN

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2024 NOMOR 58

